



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKERTARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2018**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKERTARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2018**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Gowa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio Rewako Gowa adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rewako yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik

yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rewako yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.

16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.

17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan / atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan / atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan / atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal dengan nama "Radio Rewako Gowa"
- (2) Biaya pendirian dan perizinan penyelenggaraan LPP Lokal Radio Rewako Gowa dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Lembaga Penyiaran publik lokal Radio Rewako Gowa berkedudukan di Ibukota kabupaten Gowa.

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

LPP Lokal Radio Rewako Gowa secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 4

- (1) LPP Lokal Radio Rewako Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

- (2) LPP Lokal Radio Rewako Gowa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

LPP Lokal Radio Rewako Gowa mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) LPP Lokal Radio Rewako Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah:
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Rewako Gowa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber pembiayaan LPP Lokal Radio Rewako Gowa berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. iuran penyiaran;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah, yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 8

- (1) LPP Lokal Radio Rewako Gowa menyelenggarakan programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara LPP Lokal Radio Rewako wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua

Isi Siaran

Pasal 9

- (1) Isi siaran LPP Lokal Radio Rewako Gowa wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPP Lokal Radio Rewako Gowa wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPP Lokal Radio Rewako Gowa dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong.
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi siaran LPP Lokal Radio Rewako Gowa dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 10

- (1) LPP Lokal Radio Rewako Gowa wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat

Ralat Siaran

Pasal 11

- (1) LPP Lokal Radio Rewako Gowa wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan atas isi siaran dan / atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kelima

Siaran Iklan

Pasal 12

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 WITA.
- (4) LPP Lokal Radio Rewako Gowa wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA dengan harga khusus.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal Radio Rewako Gowa paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran setiap hari.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Kesatu

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 13

- (1) LPP Lokal Radio Rewako Gowa wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundang.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum penyiaran frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan

- a. teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
- c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
- d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

Pasal 14

- (1) LPP Lokal Radio Rewako Gowa wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 15

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri sepanjang memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pengamanan dan perlindungan
Pasal 16

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Radio Rewako terdiri dari
- a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi;
 - c. unsur pelaksana
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. unit tata usaha
 - b. unit program siaran
 - c. unit pemberitaan
 - d. unit produksi
 - e. unit pengelolaan peralatan dan siaran
- (3) Pengangkatan, promosi dan mutasi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi